**BIAYA KEBUTUHAN KARANTINA WARGA DKI SELAMA 14 HARI CAPAI Rp8,4 T**



Sumber gambar: [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com)

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono membuat skema perhitungan biaya kebutuhan warga jika Jakarta dikarantina selama 14 hari untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Perhitungan Mujiyono, dibutuhkan dana Rp 8,4 triliun untuk memenuhi kebutuhan pokok warga Jakarta.

Mujiyono menawarkan tujuh alternatif skema biaya penyaluran bantuan jika Jakarta diputuskan *lockdown* atau karantina wilayah. Ketujuh skema itu merupakan usulan yang diharapkan bisa mengcover warga dengan resiko rendah hingga resiko terburuk yang harus ditanggung pemerintah. "Sebenarnya selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu, diaturlah bahwa kewenangan menetapkan karantina wilayah atau *lockdown* menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi baiknya, Pak Gubernur DKI Jakarta segera bersikap, karena Jakarta butuh *lockdown* 14 hari saja agar virus corona tidak meluas," ujar Mujiyono.

Pada skema ***pertama*** ini, Mujiyono menyarankan agar pemerintah menanggung kebutuhan alat pembersih sabun, susu balita, kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, kebutuhan air minum dan operasional ojek *online* untuk mengantarkan paket makanan dari pasar tradisional atau modern ke warga terdampak itu. Karena tidak ada data ojol, maka perkiraan ojol yang diberdayakan sebanyak 1 juta orang dengan biaya pendistribusian per hari 163.333. Jika dilakukan dalam 14 hari, maka biaya untuk pendistribusian oleh ojol sebesar Rp 2,2 triliun. "Jadi, total hitungan pada skema pertama ini dibutuhkan Rp 4,4 triliun untuk biaya karantina wilayah," tutur dia.

***Kedua***, kata Mujiyono, skema bantuan untuk warga penerima subsidi (PBI BPJS) namun tidak melibatkan ojek online dalam mendistribusikan paket makanan. Dalam skema yang kedua ini, pemerintah langsung melakukan transfer dalam bentuk kas atau bantuan langsung tunai (BLT). "Skema kedua sama seperti skema pertama, hanya bedanya, pada skema kedua tidak menggunakan atau memberdayakan ojol untuk mendistribusikan makanan karena paket kedua pakai BLT ke PBI-BPJS Tahun 2016. Dengan demikian total anggaran skema sebesar Rp 2,2 trliun, setengah dari anggaran skema pertama yang melibatkan ojol (anggaran distribusi ojol pada skema pertama Rp 2,2 triliun)," terangnya.

***Ketiga***, lanjut Mujiyono, pemberian bantuan untuk 40 persen warga DKI dengan pendapatan terbawah dari Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial yang mencapai 4,4 juta warga. Dengan skema ini, harapnya, pemerintah bisa mendukung warga kalangan bawah sesuai data BDT. Pada skema ini, pemberian bantuan makanan juga memberdayakan ojol untuk pendistribusian selama 14 hari dengan anggaran Rp 2,2 triliun. "Kalau 4,4 juta kalangan bawah ditanggung makannya selama 14 hari, maka dibutuhkan Rp 2,044 triliun. Jika ditambah kebutuhan lainnya, seperti alat pembersih sabun, susu/MPASI, makanan tambahan lansia dan lainnya termasuk biaya untuk ojol, maka total dibutuhkan untuk skema ketiga adalah Rp 4,9 triliun," ungkapnya.

Skema ***keempat,*** kata Mujiyono, sama seperti skema ketiga, namun tanpa pemberdayaan ojek online untuk pendistribusian bantuan pokok berupa pangan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk transfer kas atau bantuan langsung tunai (BLT). Karena dikurangi biaya untuk pemberdayaan ojol, maka total untuk anggaran skema keempat adalah Rp 2,183 triliun.

Skema ***kelima*** adalah subsudi makanan untuk seluruh penduduk DKI Jakarta yang jumlahnya 11.063.324 jiwa. Jika kebutuhan pangan per hari sebesar Rp 33.000, maka kebutuhan pangan untuk 11 juta penduduk DKI selama 14 hari sebesar Rp 5,1 triliun. Dengan memberdayakan ojol untuk pendistribusian dengan anggaran Rp 2,2 triliun dan ditambah kebutuhan lain selain pangan, maka total anggaran skema kelima adalah Rp 8,4 triliun.

"Skema ***keenam***, sama seperti skema kelima, hanya saja subsidi makanannya diberikan dalam bentuk BLT sehingga tidak ada anggaran untuk distribusi subsidi makanan melalui ojol. Total anggaran untuk skema keenam sebesar Rp 6,1 triliun," jelas Mujiyono.

Skema ***ketujuh*** adalah bantuan untuk 11 juta penduduk DKI Jakarta diserahkan melalui jalur RT/RW. Menurut Mujiyono, RT/RW mendapatkan uang dalam proses pendistribusian masing-masing untuk warga DKI sebesar Rp 1.000. Dengan jumlah penduduk 11 juta jiwa di DKI, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pendistribusian bantuan oleh RT/RW selama 14 hari sebesar Rp 154 miliar. "Total anggaran untuk skema ketujuh, jika dijumlah mulai kebutuhan pokok (makanan), kebutuhan lain seperti kebutuhan alat pembersih sabun, susu/MPASI balita, kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, kebutuhan air minum untuk 11 juta penduduk DKI dan operasional RT/RW, maka total Rp 5,9 triliun," kata Mujiyono.

Mujiyono mengaku, lebih menyarankan pemberian bantuan kepada penduduk dalam bentuk makanan atau barang, bukan melalui skema BLT. Pasalnya, BLT rawan penyelewengan atau disalahgunakan meski total biaya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan pemberdayaan ojek online untuk distribusi makanan. "Sebaiknya pemerintah memberdayakan RT/RW untuk pendistribusian pangan warga selama masa karantina itu," ujar Mujiyono.

Mujiyono menuturkan pemerintah pusat bertanggungjawab atas seluruh kebutuhan warga jika karatina wilayah diberlakukan. Namun, politikus Partai Demokrat itu juga meminta Gubernur DKI Anies Baswedan menyiapkan skema penganggarannya.

**Sumber berita:**

1. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Komisi A DPRD DKI: Biaya Kebutuhan Warga Jika Karantina 14 Hari Rp8,4T, 30 Maret 2020.
2. [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), Demokrat DKI Tawarkan Tujuh Skema Biaya Karantina Wilayah Jakarta, 29 Maret 2020.
3. [www.tagar.id](http://www.tagar.id), Demokrat Rinci Biaya Lockdown Jakarta Rp 8,4 Triliun, 30 Maret 2020.
4. [www.inilah.com](http://www.inilah.com), 7 Skema Biaya Bila Jakarta Lockdown, 29 Maret 2020.

**Catatan:**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

1. Sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018), Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.

Kekarantinaan Kesehatan (Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2018) adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Selain itu dalam Pasal 6 UU No.6 Tahun 2018, dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 78 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 menyebukan bawa pendanaan kegiatan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau masyarakat.